

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

**A. Visi dan Misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumatera Selatan**

**1. Visi dan Misi**

**a. Visi Dinas Kehutanan**

Visi Utama Dinas kehutanan Sumatera Selatan untuk kurun waktu 2011–2015 diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati Kota Palembang yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah.<sup>31</sup> Visi Utama Sumatera Selatan adalah untuk "TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL, MERTA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA".

**b. VISI Dinas Kehutanan dan Perkebunan:**

Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumatera Selatan tetap mengacu pada visi utama yaitu bertujuan untuk: "TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG LESTARI DAN PRODUKTIF UNTUK KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".

---

<sup>31</sup> Visi dan Misi Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, Tahun 2011.

c. MISI Dinas Kehutanan dan Perkebunan:

1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan guna mewujudkan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara optimal.
2. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, serta menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik masyarakat melalui penanaman tanaman kehutanan dan perkebunan.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial pengelolaan DAS.
5. Meningkatkan pengendalian dan penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu serta pendapatan asli daerah (PAD) sektor Kehutanan.
5. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan yang lestari dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk kehutanan dan perkebunan yang berdaya saing tinggi
7. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kehutanan dan perkebunan
8. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur kehutanan dan perkebunan.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

### **a. Tujuan:**

Tujuan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Sumatera Selatan adalah:

1. Meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan hutan secara lestari di wilayah Sumatera Selatan,
2. Menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam,
3. Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan.

4. Mewujudkan pengelolaan hutan dan lahan secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta mendorong pertumbuhan sektor kehutanan dan industri kehutanan,
6. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu komoditi tanaman perkebunan,
7. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, pemasaran dan ekspor komoditi perkebunan,
8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengolahan hasil kehutanan dan perkebunan,
9. Meningkatkan ketersediaan data statistik dan juga informasi kehutanan/perkebunan,
10. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas aparatur.

Melihat data penelitian dilapangan yang dilakukan oleh penulis di daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat di ketahui bahwa visi dan misi serta tujuan sasaran pembangunan hutan dan perkebunan adalah merupakan kebijakan pemerintah daerah serta kerja sama dengan dinas kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan sektor kehutanan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah serta tujuan untuk kesejahteraan umum di daerah.

## **B. Peran Dinas Kehutanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan**

### **1. Peran Lembaga Dinas Kehutanan Sumatera Selatan**

Pada masa Orde Baru sampai tahun 2000 kawasan hutan lindung di Sumatera Selatan dikelola oleh Dinas Provinsi dengan Cabang Dinas Kehutanan Sumsel sebagai pelaksana lapangan. Selanjutnya periode ini digantikan dengan periode Orde Reformasi dan upaya pengelolaan hutan lindung di Sumatera Selatan langsung berada dalam tanggung jawab penda kabupaten yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan.

#### **a. Peran Dinas Kehutanan Sumatera Selatan**

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, bahwa dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sektor Hutan, dinas kehutanan berperan dalam penjagaan sumber hutan sebagai salah satu penyokong Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Sumatera Selatan. Selain itu dengan segala kewenangan serta kebijakan daerah Provinsi, maka dinas kehutanan juga mempunyai peran dalam kelestarian serta pengawasan terhadap hasil hutan.

Adapun kewenangan Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Adalah sebagai berikut:

- 1). Mengeluarkan izin peman-faatan hasil hutan dengan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten.

- 2). Punya kewenangan untuk menjaga hutan sehingga pengambilan hasil hutan *illegal* dapat langsung dicegah atau ditanggulangi oleh pihak yang bertanggungjawab.

Sesuai dengan data penelitian penulis, bahwa wewenang Dinas Kehutanan Sumatera Selatan pada prinsipnya harus mengakomodasi kebijakan Bupati, terutama dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Sumsel. Akibatnya pengambilan kayu atau sumberdaya alam (*illegal*), tidak dapat dijaga lagi oleh pemerintah secara langsung.

#### **b. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan**

Sedangkan fungsi dinas kehutanan Sumatera Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor hutan adalah sebagai berikut:

- a). Lembaga Dinas Kehutanan juga pada hakekatnya berfungsi menjadi lembaga pengendalian sosial yang mempunyai hak mengawasi, menekan, menghukum, dan menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap warganya yang melanggar peraturan kehutanan.
- b). Pengelolaan hutan lindung (pengamanan) secara structural, dan teknis oprasional agar dapat mempengaruhi hasil Pendapatan Daerah
- c. Pengamanan dilakukan dengan patroli dan penyuluhan yang secara langsung dilakukan untuk penjagaan sektor hutan.

Secara ekonomi-politik, kebijakan serta tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Sumatera Selatan tersebut menguntungkan pemda kabupaten, tetapi secara

teknis justru merugikan terutama dalam hal melakukan upaya pengaman hutan lindung. Akibatnya gangguan tidak dapat dikontrol, apalagi kawasan hutan lindung di Sumatera Selatan termasuk cukup luas. Kebijakan pengamanan dilakukan secara insidental melibatkan keterpaduan kepolisian, kejaksaan, dan kodim setempat.

Hingga saat ini Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat belum dapat melakukan fungsinya secara optimal untuk mengamankan hutan lindung sebagai sarana pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hutan lindung di wilayah Sumsel ini tetap menjadi sasaran gangguan dari masyarakat.

Adapun Kebijakan prioritas sektor kehutanan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan kawasan hutan
2. Pengamanan hutan dan konservasi alam.
3. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan
5. Revitalisasi pemanfaatan hasil hutan dan industri kehutanan
6. Pengembangan kawasan komoditas unggulan perkebunan serta peningkatan pengendalian hama penyakit terpadu.
7. Peningkatan kualitas *public goods* dalam pengembangan infrastruktur perkebunan.

9. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat perkebunan/kehutanan.
10. Validitas data statistik dan informasi kehutanan/perkebunan
11. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

**c. Kebijakan yang Dilakukan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sektor Hutan**

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di Sumatera Selatan Sebagai sebagai upaya Dinas Kehutanan perlu perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring/evaluasi yang khusus guna mencapai tujuan pengelolaan kawasan hutan pada dasarnya berasaskan tiga bentuk, yaitu:

1. kelestarian fungsi hutan yaitu:
2. fungsi ekonomi,
4. fungsi ekologi dan
4. fungsi sosial budaya.

Dalam praktiknya, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan memiliki kebijakan strategis bidang kehutanan yakni:

- a. Kebijakan dalam fasilitasi sertifikasi hutan Hak/Hutan rakyat.



- b. Pembinaan dalam rangka peningkatan penerimaan hasil hutan yang meliputi retribusi hasil hutan dan potensi penerimaan hasil hutan,
- c. Mendukung Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di sekitar hutan produksi dan hutan lindung, khususnya di Sumatera Selatan
- d. Sertifikasi pengelolaan lestari bagi produk-produk hasil hutan yang akan di ekspor keluar negeri, untuk itu di perlukan adanya sosialisasi dan pembinaan ecolabelling bagi pengelola hutan, termasuk didalamnya hutan rakyat.
- e. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yaitu tanah kosong pada kawasan hutan dan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, sehingga diharapkan pada tahun 2014 Sumatera Selatan memiliki dukungan dalam peningkatan (PAD) melalui sektor Hutan,
- f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis,
- g. Pemantapan dan Penataan batas kawasan hutan.

Untuk wilayah Sumatera Selatan, keberadaan dan kepastian status kawasan hutan sangat berpengaruh terhadap upaya pengelolaan hutan lestari di Sumatera Selatan, oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan, melalui pemantapan dan

penataan batas kawasan hutan dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial dan budaya ekonomi serta partisipasi masyarakat.

Meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran dan perambahan/ pendudukan (*enclave*) hutan dan penyelesaian sengketa agraria kehutanan permasalahan sengketa agraria kehutanan yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan non kehutanan, perlu diselesaikan dengan bijaksana, sehingga statusnya menjadi " *clear and clean*" sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rehabilitasi lahan kritis di Sumatera Selatan dalam kawasan pelestarian alam dilakukan melalui percepatan rehabilitasi tanah kosong maupun bekas kebakaran, dengan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

- h. Optimalisasi pemanfaatan sumber mata air yang berasal dan berada pada kawasan pelestarian hutan yang dilakukan melalui regulasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Pengembangan kawasan pelestarian plasma nutfah, hidrologi, pendidikan dan kawasan OWA (Objek Wisata Alam) dalam rangka meningkatkan PAD melalui sektor hutan di Sumatera Selatan.
- j. Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari hasil retribusi peredaran hasil hutan, pengujian hasil kayu dan pelayanan dokumen.

**d. Upaya serta Tindak Lanjut dari Penyelesaian Permasalahan Bidang Kehutanan oleh Dinas Kehutanan Sumatera Selatan**

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan melalui sektor hutan adalah:

1. Penegakan hukum bagi pelaku Ilegal logging dan pemanfaatan hutan melebihi ambang batas kemampuan regenerasi sumber daya hutan serta ekosistemnya,
2. Regulasi kembali perundang-undangan dan peraturan daerah tentang peredaran dan pemanfaatan satwa dan tanaman langka maupun endemik untuk kelestarian dan pelestarian flora dan fauna endemik Provinsi Sumatera Selatan sebagai symbol dan icon Provinsi Sumatera Selatan peduli, melindungi dan mengkonservasi,
3. Koordinasi yang lebih intensif tentang penyusunan dan perubahan RTRWP yang berkaitan dengan kawasan hutan agar lebih di perhatikan,
4. Peningkatan operasi pengamanan dan perlindungan hutan yang lebih intensif dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yakni polisi serta masyarakat peduli kelestarian hutan,
5. Peningkatan pembinaan masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan kegiatan aneka usaha tani

melalui PHBM dengan tanaman yang produktif (Porang, keleta pohon, jagung dll) serta pengembangan wana farma,

6. Inventarisasi dan regulasi peraturan bidang kehutanan sehingga aman berinvestasi di bidang kehutanan,
7. Pengaturan dan sosialisasi regulasi peraturan bidang kehutanan tentang industri hasil hutan,
8. Peningkatan penelitian, pengembangan dan standarisasi penilaian hasil hutan non kayu dalam rangka meningkatkan PNBK bagi pemerintah,
9. Penyelesaian kasus sengketa penggunaan lahan (*enclave*), simpan pakai kawasan hutan, dan pengalihan fungsi hutan ke bidang lainnya secara cepat dan tepat menurut peraturan yang berlaku.

**e. Peran Dinas Kehutanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004**

**1. Ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004**

Bahwa dalam mendaya gunakan sumber daya alam maupun hutan untuk memajukan kesejahteraan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan, seperti termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan

menyeluruh serta memperhitungkan kebutuahn generasi sekarang dan mendatang;

Bahwa kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup dalam hubungan kehidupan antar bangsa adalah sesuai dan selaras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia;

Bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh, perlu ditetapkan undang-undang pokok untuk menjadi landasan bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang kehutanan di nyatakan juga bahwa Konservasi sumber daya alam maupun hutan adalah pengelolaan sumber daya yang menjamin pemanfatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.

Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang lingkungan hidup, maka berkaitan dengan peran Dinas kehutanan dalam meningkatkan Pendapatanh Asli Daerah (PAD) melalui sektor hutan adalah:

- a). Bahwa dalam peranannya, dinas kehutanan bersama pemerintah mempunyai peran dalam mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, khususnya di Sumatera Selatan,

- b). Berperan dalam menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan,
- c). Berperan mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

## 2. Ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan bahwa peran Dinas Kehutanan serta Pemerintah Provinsi mempunyai peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor hutan.

Oleh karena itu, dalam pengembangan dan kelestarian ekosistem hutan, sebagai wadah untuk meningkatkan PAD, pemerintah beserta dinas kehutanan bertanggungjawab dalam pengelolaan yang berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Selanjutnya dalam kaitan kondisi hutan yang rusak, kepada setiap orang yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi.

Adapun berdasarkan statusnya, hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak (pasal 5, ayat 1). Berkaitan dengan hal itu, Departemen

Kehutanan secara teknis fungsional menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan menggunakan pendekatan ilmu kehutanan untuk melindungi, melestarikan, dan mengembangkan ekosistem hutan baik mulai dari wilayah pegunungan hingga wilayah pantai dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), termasuk struktur sosialnya.

Dengan demikian sasaran Departemen Kehutanan dalam pengelolaan hutan di Sumatera Selatan adalah membangun infrastruktur fisik dan sosial baik di dalam hutan negara maupun hutan hak. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsinya, Departemen Kehutanan beserta dinas sebagai struktur memerlukan penunjang antara lain teknologi yang didasarkan pada pendekatan ilmu kelautan (sebagai infrastruktur) yang implementasinya dalam bentuk tata ruang.

### 3. Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Hutan oleh Dinas Kehutanan serta Pemerintah dalam peningkatan PAD

Berdasarkan pelaksanaan dan fungsi pemerintah beserta dinas kehutanan tentang kewenangan di dalam sektor kehutanan tentang pemberdayaan dan pengelolaannya, maka kewenangan Pemerintah (pusat) dalam rehabilitasi hutan dan lahan (termasuk hutan mangrove) hanya terbatas menetapkan pola umum rehabilitasi hutan dan lahan, penyusunan rencana makro, penetapan kriteria, standar, norma dan pedoman, bimbingan teknis dan kelembagaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan (pada hutan produksi, hutan lindung, hutan hak, dan tanah milik) diselenggarakan oleh pemerintah daerah beserta dinas kehutanan, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali di kawasan hutan konservasi masih menjadi kewenangan Pemerintah (pusat).

### **C. Hambatan bagi Dinas Kehutanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Sektor Hutan**

#### **1. Hambatan dalam Pengelolaan Hutan**

Mengutip dari hasil penelitian di Sumatera Selatan, bahwa dinas Kehutanan dalam perananan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada dasarnya memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hambatan dalam Peraturan perundang-undangan di tiap daerah yang masih lemah

Peraturan perundangan yang menyangkut pengelolaan hutan di wilayah Sumatera Selatan masih terbatas baik di pusat maupun daerah. Belum ada peraturan yang dapat mengatur kayu rakyat dan mencegah penebangan liar pada hutan rakyat yang tidak terkendali. Belum ada PP turunan dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang menyangkut hutan rakyat sehingga kabupaten belum memiliki



dasar untuk membuat perda. PP yang perlu disiapkan dalam rangka pengelolaan hutan rakyat meliputi PP tentang pengelolaan dan tata niaga hasil hutan rakyat yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

b. Hambatan dalam keterbatasan sumber daya petani hutan rakyat.

Hambatan selanjutnya yang dihadapi dalam pengelolaan hutan di Sumatera Selatan saat ini adalah terbatasnya penguasaan informasi dan penguasaan tata niaga oleh petani hutan rakyat sehingga memiliki posisi tawar tentang harga komoditas di pasar bebas yang lemah. Karena keterbatasan modal dan informasi pasar tersebut, petani hutan rakyat lebih senang untuk menjual tegakannya secara borongan kepada pedagang kayu sehingga pada umumnya tataniaga penjualan kayu dari hutan rakyat cenderung dimonopoli oleh pedagang yang sengaja datang ke desa-desa untuk mencari sumber kayu.

c. Keterbatasan sumber daya manusia

Hambatan bagi dinas Kehutanan Sumatera Selatan juga ada pada sumberdaya manusia (SDM) sebagai pelaku maupun pembina hutan rakyat sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu peningkatan melalui pelatihan sehingga tercapai SDM yang tidak saja professional tetapi juga memiliki moral yang tinggi untuk tetap mempertahankan kelestarian hutan rakyat. Perlu kerjasama dengan perguruan tinggi maupun LSM yang peduli

terhadap pengelolaan hutan rakyat. Hal tersebut jika dilakukan sesuai dengan kewenangan, maka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkat khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

d. Kelembagaan hutan Sumatera Selatan belum efektif

Masalah kelembagaan hutan di Sumatera Selatan berkaitan dengan campur tangan pemerintah dalam mengatur proses berkembangnya hutan rakyat di Indonesia. Lembaga yang paling berkepentingan saat ini adalah Dinas Kehutanan dan Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT). Ketergantungan BRLKT terhadap dukungan proyek dan dana dalam program penghijauan masih tinggi dalam melaksanakan pengembangan hutan rakyat. Sementara itu Dinas Kehutanan berfungsi melakukan pembinaan teknis dan daria dalam pengembangan hutan rakyat, mengatur dan mengarahkan pemanfaatan, administrasi, pajak dan retribusi hasil-hasil yang keluar dari hutan rakyat. Sikap ini mengandung unsur "kontra produktif" bagi rakyat yang selama ini tidak terkena kewajiban administratif dalam memanfaatkan hasil hutan miliknya.

## **2. Hambatan dalam berbagai bidang**

Selain hambatan dalam pengelolaan hutan yang dirasakan oleh dinas kehutanan maupun pemerintah provinsi Sumatera Selatan, maka ada hambatan lain secara umum, diantaranya adalah:

- a. Masih kurangnya jaminan kepastian dan keamanan investasi untuk berusaha dibidang kehutanan di Sumatera Selatan antara lain akibat belum memadainya instrumen peraturan perundang-undangan, dan masih belum mantapnya pembagian status kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
- b. Belum seimbangnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari hutan alam produksi, hutan tanaman dan hutan rakyat,
- c. Konflik kawasan hutan masih marak yang tercermin dari perambahan, penguasaan lahan secara illegal DI Sumatera Selatan,
- d. Peredaran dan penguasaan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi secara illegal masih banyak dan masih terjadinya pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal,
- e. Potensi dan penilaian terhadap pemanfaatan jasa lingkungan kehutanan dan wisata alam masih kecil, sehingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan masyarakat dari kegiatan tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan potensinya,
- f. Lemahnya prakondisi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang dicirikan antara lain masih beragamnya pemahaman dan

persepsi pembangunan berbasis DAS, standar penggunaan fungsi lahan belum tegas, koordinasi dan keterpaduan pada tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi antar sektor mulai tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota belum efektif,

- g. Kelembagaan masyarakat di tingkat petani dalam pengembangan hutan rakyat masih lemah, serta kapasitas kelembagaan pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) untuk fasilitasi pengembangan hutan rakyat masih kurang,
- h. Peta penunjukan kawasan hutan provinsi belum terjabarkan/ ditindaklanjuti dengan peta mikro penunjukan kawasan hutan kabupaten/kota, sehingga belum menjadi acuan yang mantap dalam penetapan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten / kota.

Melihat hambatan-hambatan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Selatan sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sumber hutan terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan masih belum maksimal. Mengenai peran Dinas Kehutanan Sumatera Selatan juga belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya hutan sebagai penyokong pertumbuhan serta Pendapatan Asli Daerah.

Dari uraian di atas, diperoleh gambaran bahwa pengelolaan hutan di era otonomi daerah untuk provinsi Sumatera Selatan masih memiliki berbagai peluang yang strategis, di samping juga menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyelenggaraannya. Pemerintah sebagai fasilitator dituntut untuk lebih menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat dalam pengembangan hutan sebagai unsur pendapatan asli daerah. Berbagai kebijakan pengelolaan hutan rakyat yang dituangkan dalam peraturan perundangan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat hendaknya tidak saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan, tetapi hendaknya berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terwujud dalam perencanaan program pengembangan hutan rakyat yang lebih matang. masalah yang terpenting adalah tanggungjawab semua *stake holders* agar dalam pengelolaan hutan di Sumatera Selatan selalu menjunjung tinggi prinsip kelestarian demi terwujudnya hasil sumberdaya hutan yang berkelanjutan serta dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Selatan.